

Conceptual Article

Peran Pendidikan Pancasila Terhadap Pencegahan Penyebaran Terorisme Di Kalangan Pelajar

Rizky Pradana^{1*}, Joko Setiyono²

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

*rzpradana14@gmail.com

ABSTRACT

Counter-terrorism in Indonesia is in the phase of preventing radicalism. This decade (2010 - 2020) there are findings that indicate exposure to radicalism among children. Early exposure to radicalism is thought to have led to the emergence of new terrorist seeds and also the regeneration of certain rapidly developing terrorist organizations. The purpose of the conceptual idea is to provide input to the Government to act through the Ministry of Education and Culture, the National Counterterrorism Agency and the Pancasila Ideology Development Agency which have an important role in preventing and overcoming radicalism among children, especially students, by focusing on the legal basis of state institutions to form a coherent work between three government agencies. This idea uses the theory of state accountability and the theory of state institutions that guide the co-operation between the Education and Culture Service, the National Counterterrorism Agency and the Pancasila Ideology Development Agency, which are expected to be able to create an education curriculum designed to refer to the characteristics of Pancasila. This writing finds that the rules and legal basis for cooperation between institutions already exist and the preparation of a technical basis for cooperation needs to be prepared, so that the actions and results of the Education curriculum based on the Pancasila character in the form of a young generation with Pancasila characteristics can be created.

Keywords: Education Curriculum; Ministry of Education and Culture; National Counterterrorism Board; Pancasila Ideology Development Board; Legal Standing.

ABSTRAK

Penanggulangan terorisme di Indonesia berada pada fase pencegahan radikalisme. Dekade ini (2010 – 2020) terdapat temuan yang mengindikasikan paparan radikalisme dikalangan anak – anak. Paparan radikalisme dini disinyalir menyebabkan munculnya bibit teroris baru dan juga regenerasi organisasi teroris tertentu yang berkembang secara pesat. Tujuan gagasan konseptual memberi masukan kepada Pemerintah agar bertindak melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang memiliki peranan penting pada pencegahan dan penanggulangan radikalisme dikalangan anak khususnya pelajar, dengan menitik beratkan pada dasar hukum lembaga negara guna pembentukan sebuah padu kerja antara tiga lembaga pemerintah. Gagasan ini menggunakan teori pertanggungjawaban negara dan teori lembaga negara yang menuntun padu kerja antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, diharapkan mampu membuat sebuah kurikulum Pendidikan yang dirancang untuk mengacu pada karakteristik Pancasila. Penulisan ini menemukan bahwa peraturan dan dasar hukum kerjasama antar lembaga telah ada dan persiapan landasan teknis kerjasama perlu disiapkan, sehingga tindakan dan hasil kurikulum Pendidikan dengan dasar karakter Pancasila yang berupa generasi muda yang berkarakter Pancasila dapat tercipta.

Kata Kunci: Kurikulum Pendidikan; Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; Badan Nasional Penanggulangan Teroris; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Dasar Hukum.

A. PENDAHULUAN

Isu terorisme di Indonesia khususnya menjadi perhatian dunia karena adanya anomali di mana Indonesia adalah negara dengan populasi muslim paling banyak di dunia namun masyarakat Indonesia memilih untuk mengutuk serangan teroris tersebut. Definisi teroris ini sebenarnya masih sangat bias dan rancu karena luasnya cakupan aktivitas meski sudah diatur dalam perundang - undangan. Definisi terorisme pun sangat bergantung pada dari aspek mana permasalahan terorisme ini akan diulas dan itupun akan mengarahkan pembahasan sesuai dengan kepentingan politik mana yang memiliki kekuatan yang lebih besar (Sinaga, Ramelan, & Montratama, 2018).

Kasus terakhir di Indonesia, Organisasi Keagamaan Pelajar Intra Sekolah seperti Rohis (Kerohanian Islam Pelajar) terindikasi disusupi oleh Gerakan Hizbut-Tahrir. Padahal Hizbut-Tahrir di Indonesia telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang karena berafiliasi dengan terorisme berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0028.60.10.2014. Guna mencegah dan menghindari penyusupan ideologi dari Hizbut-Tahrir dikalangan pelajar terjadi maka produk hukum yang diharapkan untuk segera dimulai untuk dibuat. Kondisi tersebut mendesak mengingat kejadian serangan teroris di Surabaya dimana pelaku serangan tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga dilakukan oleh anak (Sarwanto, 2018). Tidak menutup kemungkinan hal ini terjadi

karena pengenalan ideologi terorisme telah disebarkan sejak usia dini di sekolah. Maka dari itu tindakan untuk penyesuaian kurikulum pendidikan dalam hal ini penerapan Pendidikan Karakter berbasis Pancasila.

Pendidikan karakter bukanlah hal yang baru dalam pendidikan yang menawarkan penilaian terhadap kesiagaan terhadap seluruh pelajar. Karena dalam Pendidikan karakter, pelajar dibekali pemahaman dan kesadaran tentang nilai karakter positif seperti nilai kebangsaan, toleransi, cinta tanah air hingga gemar membaca (Saihu, & Marsiti, 2019) . Sehingga para pelajar diharapkan memiliki kemampuan untuk menganalisa sebuah permasalahan yang ditemui apakah hal itu baik atau buruk, apakah hal itu boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan.

Pada gagasan konseptual ini, penulis menggunakan dua teori besar sebagai pisau analisis, yaitu:

a. Teori Pertanggungjawaban Negara

Penulis menggunakan teori ini karena memandang bahwa Negara dalam hal ini adalah Pemerintah merupakan aktor tunggal yang bertanggungjawab pada keamanan dan masa depan bangsa. Hegel berpendapat bahwa, pertanggung jawaban adalah perwujudan dari karakter kemanusiaan. Dengan kata lain, pertanggung jawaban adalah manifesto kemanusiaan kita (Putra, & Setyawanta, 2020).

Dengan penekanan bahwa pertanggung jawaban dimaknai sebagai hal yang normatif, obyektif, dan perwujudannya hanya dilakukan pada

kondisi ethical evaluation (evaluasi etik) tanpa harus bertanggung jawab secara spesifik apa yang benar atau secara moral. Maka dari itu, secara normatif negara memiliki tanggungjawab terhadap warga negaranya, yang dalam hal ini dituangkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pada kalimat tersebut ditekankan bahwa negara melindungi segenap rakyat dan tumpah darah Indonesia atau wilayah kedaulatannya.

b. Teori Lembaga Negara

Mengacu pada perkembangan situasi yang sedang terjadi, lembaga dalam negara, baik berupa departemen, institusi, badan, hingga kementerian, berdiri dengan menyesuaikan pada kebutuhan Negara (Hamidi, & Lutfi, 2011). Teori Lembaga Negara dinilai tepat untuk menggambarkan secara teknis bagaimana negara mewujudkan diri dengan membentuk lembaga yang menaungi kebutuhan pelaksanaan agenda negara.

Jika ditarik garis hubungan permasalahan pada gagasan konseptual ini, negara memiliki tanggungjawab kepada warga negara dan kedaulatannya. Kemudian untuk menuntaskan tanggungjawabnya, negara mewujudkannya melalui lembaga negara yang memiliki agenda pada pemecahan permasalahan. Dengan kata lain, dalam pencegahan penyebaran paham radikalisme dan pudarnya nilai Pancasila dalam jiwa pelajar Indonesia, Pemerintah memerlukan lembaga terkait untuk bekerja sama dalam pelaksanaan agenda negara yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menaungi area permasalahan yaitu kalangan pelajar, Badan Nasional

Pemberantasan Terorisme (BNPT) sebagai badan yang memiliki tugas untuk melakukan pemberantasan, pencegahan dan pemulihan subyek terkait terorisme dan radikalisme, serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai badan yang memiliki tugas untuk menjaga ideologi Pancasila salah satunya pada kalangan Pelajar.

Dari keseluruhan penelitian terpublikasi yang mendasari gagasan konseptual ini, masing-masing menekankan kepentingan agenda masing-masing keilmuan dan tugas kelembagaan. Dari penelitian terdahulu juga penulis mendapati hasil yang positif di masing-masing aspek. Penulis pun belum menemukan penelitian terkait kerjasama antar lembaga pemerintah dalam bidang pencegahan dan pemberantasan penyebaran ajaran radikal dan teroris dikalangan pelajar, maka penulis mengajukan gagasan konseptual yang akan mengarahkan kerjasama antar lembaga pemerintah yang secara teknis bertujuan untuk melakukan pembenahan kurikulum pendidikan di sekolah dengan memberi titik berat pada pendidikan karakter berdasar Pancasila. Sehingga tujuan umum gagasan konseptual yaitu melakukan pencegahan penyebaran paham radikal yang mengarah pada tindak terorisme.

Pemilihan metode pembenahan kurikulum pendidikan sebagai media kontra radikalisasi disebabkan bahwa penulis mengamati bahwa salah satu faktor utama keberhasilan kontra radikalisasi adalah subyek tidak menyadari adanya konstruksi realitas yang dilakukan pada kegiatan belajar mengajar. Hal serupa banyak dilakukan oleh pihak pihak yang melakukan radikalisasi melalui media

tertentu terutama media yang menempatkan subyek dalam keadaan pasif untuk menerima konstruksi realitas yang diinginkan oleh pelaku (Sari, 2017).

Dalam gagasan ini, instansi yang diharapkan bekerja sama dalam membenahan kurikulum pendidikan bukan hanya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja, tapi juga melibatkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sebagai pijakan hukum, BPIP juga memiliki payung hukum untuk terlibat dalam perumusan kurikulum pendidikan Pancasila dan memiliki kewajiban untuk berkoordinasi dengan instansi intra-Pemerintahan untuk terlibat dalam upaya pemberantasan paham yang bertentangan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara.

Kebaruan gagasan konseptual ini diawali dari keprihatinan penulis terhadap banyaknya anak usia pelajar yang telah terpapar paham yang mengesampingkan Pancasila sebagai jiwa bangsa dan ruh dari kehidupan bernegara di Indonesia. Penulis tergerak untuk menuangkan gagasan dimulai dengan mendalami hal terkait dengan kurikulum pendidikan di Indonesia, kemudian ditindak lanjuti terkait kewenangan otoritas instansi pemerintah terkait. Dari tindak lanjut tersebut mengarahkan penulis pada kewenangan instansi pemerintah yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Nasional Penganggulangan Terorisme dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Penulis kemudian mendalami penelitian terkait pendidikan karakter dan efektivitasnya terkait konstruksi sosial dan kontra radikalisme.

Diawali dari penelitian Gary LaFree dan Joshua D. Freilich pada *Annual Review of Criminology* yang berjudul "Kebijakan pemerintah dalam pemberantasan kekerasan ekstrimis", penelitian ini tentang menguak tajuk kebijakan pemerintah yang paling efisien dalam memberantas terorisme dan kekerasan ekstrimis adalah dengan jalan memberi perhatian pada metode pendekatan lunak. Gary LaFree meletakkan pemikiran mendasar tentang kebijakan yang efisien dalam pemberantasan terorisme dengan melakukan penekanan pada pendekatan lunak sehingga dapat tercipta kebijakan pemberantasan terorisme dengan anggaran yang lebih sedikit (LaFree, & Freilich, 2019)

Braddock K. dan Horgan J. pada tulisannya yang bertajuk "Towards a guide for constructing and disseminating counter - narratives to reduce support for terrorism", telah menuturkan petunjuk untuk membangun dan mengembangkan konter-narasi dalam upaya melemahkan usaha penyebaran terorisme. Termasuk didalamnya, pemilahan pendekatan lunak apa saja yang dapat digunakan dan bagaimana cara kerja metode tersebut dalam melakukan "serangan balik" terhadap terorisme (Braddock, & Horgan, 2016).

M. Zulfikar dan Aminah telah meletakkan penjelasan yang begitu baik terkait peran, tugas pokok dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam tulisannya di *Jurnal Pembangunan Ilmu Hukum* edisi kedua tahun 2020. Dalam tulisannya, M. Zulfikar menegaskan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme salah satunya adalah fungsi koordinasi, yang memandatkan bahwa

BNPT sebagai gugus tugas khusus yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden memiliki otoritas sebagai koordinator dalam perumusan, hingga pembuatan kebijakan penanggulangan terorisme dalam segala aspek terhadap lembaga intra-Pemerintahan. Selanjutnya dalam tulisan ini membahas mengenai fungsi ini penting terkait pemilihan instansi mana saja yang sebaiknya dipilih dalam kerjasama penanggulangan terorisme di Indonesia (Zulfikar, & Aminah, 2020).

Saihu dan Marsiti dari Institut Perguruan tinggi ilmu Al-Quran, melakukan penelitian yang berjudul, "Pendidikan Karakter Dalam Upaya Menangkal Radikalisme Di Sma Negeri 3 Kota Depok, Jawa Barat". Tulisan ini menggugah penulis untuk menelisik seberapa penting pendidikan Karakter di kalangan remaja, terutama di usia pencarian jati diri. Saihu dan Marsiti memberikan pernyataan dan data terkait pentingnya pendidikan karakter pada rentang usia ini. selain itu, Saihu dan Marsiti memberikan penjelasan mengapa pendidikan karakter sesuai dengan kebutuhan siswa di Indonesia. Namun penulisan ini terbatas pada aplikasi Pendidikan karakter tanpa adanya kemasan mata pelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Penulis menuangkan pemikiran tersebut dalam kemasan Pendidikan karakter Pancasila (Saihu, & Marsiti, 2019).

Tulisan dari Taufik berjudul "Pendidikan Karakter Di Sekolah: Pemahaman, Metode Penerapan dan Peranan Tiga Elemen" yang diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 20 No 1 tahun 2014 mengungkapkan kunci keberhasilan pendidikan karakter pada kegiatan belajar mengajar

di sekolah. Kunci keberhasilan ini kemudian disadur untuk memilih beberapa instansi yang berpengaruh efektivitas pembenahan kurikulum pendidikan (Taufik, 2014).

Dari sejumlah penelitian yang telah dilakukan, gagasan konseptual terkait pencegahan dan pemberantasan radikalisme di kalangan pelajar dapat dilakukan. Dasar kekuatan penggunaan metode lunak berupa instrumen kurikulum pendidikan telah terbukti memiliki kekuatan tersendiri, kemudian pengisian muatan konstruksi sosial berupa materi nilai dan norma Pancasila pun dinilai menjadi jalan terbaik mengingat Pancasila memiliki peran sentral terkait jiwa berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sedangkan kewenangan untuk menindak gagasan konseptual ini pun telah tertuang dalam peraturan masing-masing institusi terkait.

B. PEMBAHASAN

Dalam gagasan konseptual ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, dimana penelitian hukum ini menggunakan data primer berupa Peraturan Perundang – Undangan, Peraturan Menteri dan regulasi lembaga kemudian penggunaan data sekunder yang disadur dari masing – masing penelitian sebelumnya, Teknis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analisis, dimana jenis dan pelaksanaan pengumpulan data dengan literatur hukum dan kajian kepustakaan.

Di Indonesia, terorisme telah menjadi perhatian masyarakat internasional semenjak serangan Jamaah Islamiyah pada dua klub, Sari dan Paddy's, keduanya terletak di Pulau Bali yang

merenggut setidaknya 200 korban jiwa. Serangan ini menjadi perhatian masyarakat internasional karena mayoritas korbannya adalah warga negara asing. Dalam dua dekade (2001 - 2020) terdapat puluhan serangan teroris, bagi masyarakat internasional terorisme menjadi perhatian khusus setelah perang dingin (Hikam, 2016).

Isu terorisme di Indonesia khususnya menjadi perhatian dunia karena adanya anomali di mana Indonesia adalah negara besar yang memiliki populasi muslim paling banyak di dunia, namun masyarakat Indonesia memilih untuk mengutuk serangan teroris tersebut. Terorisme di Indonesia sendiri tumbuh berkaitan erat dengan ideologi, sejarah dan politik yang juga berhubungan secara langsung terhadap interaksi sosial strategis pada tataran domestik dan global. Dengan kata lain, Indonesia sebenarnya memiliki peran sentral terhadap jaringan terorisme global. Indikasinya dapat dilihat dari setiap pelaku serangan yang tertangkap akan selalu mengungkapkan bahwa serangan tersebut dikoordinasikan oleh aktor dalam inti organisasi teroris global di luar Indonesia (Rajab, 2016).

Terkait pada terorisme dan radikalisme yang saat ini berhubungan erat dengan pemahanan seseorang tentang keyakinan beragama yang bersifat radikal yang kemudian menjadikan salah satu kelompok dengan agenda tertentu yang memiliki kesamaan visi dan misi menjadi acuan. Sedangkan radikalisme ini dapat dipicu oleh kesenjangan dan ketidakpuasan yang berujung pada keputusan (Sadarusalam, Wahyudi, & Mundayat, 2018). Ideologi kelompok yang dijadikan acuan tersebut seringkali

tidak sejalan dengan ideologi Pancasila yang bersemayam dalam tubuh Negara Indonesia. Perbedaan tersebut dinilai dapat menghancurkan Negara Indonesia karena terdapat keinginan untuk merusak sistem pemerintahan yang berdaulat (Hermastuti, 2016).

Keinginan untuk mengubah sistem pemerintahan ini timbul karena golongan radikal-teroris memandang bahwa perilaku masyarakat dan negara sebagai gambaran masyarakat yang buruk, jahat, diskriminatif, korup, thoghut dan tidak sesuai dengan ajaran keyakinan golongan tersebut (Zuhri, 2017).

Definisi teroris ini sebenarnya masih sangat bias dan rancu karena luasnya cakupan aktivitas meski sudah diatur dalam perundang - undangan. Definisi terorisme pun sangat bergantung pada dari aspek mana permasalahan terorisme ini akan diulas dan itupun akan mengarahkan pembahasan sesuai dengan kepentingan politik mana yang memiliki kekuatan yang lebih besar (Sinaga, Ramelan, dan Montratama, 2018). Contohnya, dalam terminologi filologi "Teror" merupakan penggalan dari kata *terrere* yang berarti ketakutan dalam bahasa Latin, sedangkan kata *detertere* sering diartikan sebagai ketakutan akan kesengsaraan. Terminologi tersebut jika dibandingkan dengan kamus ilmiah populer, "terror" didefinisikan sebagai kondisi yang diakibatkan oleh sebuah kepentingan yang dilakukan oleh aktor tertentu, yang dilakukan dengan sistematis untuk membuat kekacauan untuk melawan pemerintahan berdaulat (Sinaga, Ramelan, & Montratama, 2018). Namun untuk memperkecil

jangkauan rencana penelitian ini maka penulis memutuskan untuk menggunakan definisi teroris sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam perundang - undangan Negara Republik Indonesia (Hikam, 2016). Pembatasan definisi ini juga dimaksudkan agar peletakan pondasi penelitian karena penulis memahami bahwa perundang - undangan di Indonesia dirancang untuk menaungi keanekaragaman yang ada di Indonesia, sehingga penulis berasumsi bahwa definisi teroris dalam perundang - undangan cukup netral dari kepentingan politik.

Definisi tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang No. 15 tahun 2003:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek - obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional”.

Pemerintah Republik Indonesia memiliki fungsi pertanggungjawaban untuk melindungi warga negaranya dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 untuk melindungi integritas kedaulatan bangsa. Dari definisi yang tertulis dalam undang - undang, tindak pidana terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dilihat

dari sifat tujuan kejahatan tersebut mengarah kepada kejahatan terhadap kemanusiaan yang terindikasi dari metode pelaksanaannya (Windiani, 2018).

Mengingat pengkategorian tersebut, untuk mengatasi terorisme tentu tidak memungkinkan untuk menangani dengan metode yang sama dengan cara menangani pelaku pembunuhan atau pelaku pencurian karena dampak tindakannya terhadap lingkungan sekitarnya, menyebabkan kerusakan luar biasa dan menimbulkan angka korban jiwa yang tinggi. Jika dinilai dari karakteristik terorisme tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan yang tangible tapi juga akibat yang intangible seperti menyebabkan kerusakan yang masif terhadap lingkungan, keamanan sosial dan mengganggu stabilitas politik (Hikam, 2016).

Pemerintah Indonesia menanggulangi terorisme dengan mendirikan BNPT seiring dikeluarkannya Perpres Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pengganti Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2010, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memiliki tiga tugas pokok berupa kewenangan untuk menyusun kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme, melakukan koordinasi instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan tugas-satuan tugas yang terdiri dari unsur-

unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing (Sujudi, 2014).

Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2010, dijelaskan tentang fungsi BNPT antara lain, menyusun kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; melakukan monitoring; analisa dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme; menjalankan fungsi koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme; menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan deradikalisasi; menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap obyek-obyek yang potensial menjadi target serangan terorisme; menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan dan kesiapsiagaan nasional, melaksanakan kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme, melakukan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama antar instansi, Pengoperasian Satuan Tugas-Satuan Tugas dilaksanakan dalam rangka pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme (Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2010 pasal 3)

Berdasar uraian tugas pokok dan fungsi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme secara eksplisit disebutkan beberapa kali terkait fungsi koordinasi, kerjasama, perumusan kebijakan dan

program dalam agenda penanggulangan terorisme di Indonesia (Rajab, 2016).

Dewasa ini terdapat beberapa perspektif dalam membahas penanggulangan terorisme. Terorisme sendiri sangat erat berhubungan dengan kebijakan politik, entah itu memiliki tujuan politik eksplisit maupun terjadi akibat adanya motif politik. Pandangan ini menggiring pembenaran pendapat LaFree dan Freilich terkait keharusan untuk memberantas terorisme dari ujung ke pangkal secara menyeluruh berbasis pendekatan non-represif. Pandangan tersebut berasumsi bahwa terorisme terlahir dari adanya ketidakadilan yang terjadi dikalangan masyarakat kelas bawah.

Pandangan ini jelas berisi asumsi ilmiah dimana memburu dan menghukum teroris tidak akan menyelesaikan masalah, maka satu - satunya jalan adalah dengan melakukan pencegahan penyebaran terorisme itu sendiri (LaFree, & Freilich, 2019).

Pandangan lain berkata bagaimanapun juga terorisme adalah sebuah tindak pidana, jadi jalan satu - satunya adalah dengan memeranginya dengan memburu dan menghukum para pelaku sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku (Zulfikar, & Aminah, 2020). Dalam pandangan hukum internasional, dikenal dengan istilah pendekatan keras dan pendekatan lunak yang dijadikan acuan utama untuk menanggulangi terorisme di dunia.

Dalam gagasan konseptual ini, penulis berfokus pada penggunaan pendekatan lunak dengan metode yang lebih persuasif. Dalam rangka membuka pintu diskusi dan memberikan kesempatan

untuk kepada para peneliti untuk berpartisipasi lebih dalam agenda penanggulangan tindak pidana terorisme khususnya dalam kontra radikalisme (Sari, 2017). Sebenarnya usaha usaha kontra radikalisme telah diterapkan dalam Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) seperti yang tertuang dalam salah satu tanggung jawab BNPT yaitu mencegah penyebaran ajaran ajaran terorisme (Rajab, 2016).

Seiring dengan penyebaran ajaran ajaran terorisme, beberapa pendekatan utama dengan metode lunak seperti deradikalisasi, pencegahan terorisme dan kontra radikalisme seringkali yang menjadi dasar pencegahan penyebaran ajaran terorisme bagi Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT). Dari dasar tersebut, BNPT dapat mengembangkan menjadi pendekatan yang lebih spesifik sehingga agenda penanggulangan terorisme di Indonesia berjalan dengan efektif.

Pada penelitian Silber dan Bhatt, proses radikalisisasi kelompok teroris terjadi melalui empat fase yaitu fase Pre-radikalisisasi, Re-Identifikasi diri, Indoktrinasi dan Jihadisasi (Isnanto, 2015). Maka dari itu, pemerintah Indonesia harus bekerja secara komprehensif, yang akan menuntut kinerja koordinasi dan kerjasama antar lembaga pemerintahan yang sangat tinggi. kerjasama dan koordinasi antar lembaga juga diperlukan dalam merekayasa ulang kurikulum pendidikan di Indonesia sebagai salah satu wujud usaha pelaksanaan agenda penanggulangan terorisme di kalangan pelajar. penelitian konseptual ini merupakan penelitian dengan cakupan

multidisiplin dalam hal ini adalah keguruan dan ilmu pendidikan serta ilmu hukum.

Setiap kali membahas penanggulangan terorisme melalui pendekatan lunak khususnya dalam penggunaan kurikulum pendidikan selalu memunculkan pertanyaan berikut :

- a. Apakah kurikulum pendidikan memiliki peran dalam aktivitas penanggulangan terorisme?
- b. Apa yang peran kurikulum pendidikan dalam memutus mata rantai penyebaran ajaran terorisme di Indonesia?

Pertanyaan pertama memiliki ketergantungan yang sangat kuat terhadap bagaimana pemegang kepentingan berpandangan tentang peran pendidikan dan terorisme, dan pertanyaan yang kedua akan memiliki jawaban yang sama tentang detail pelaksanaan rekayasa ulang kurikulum pendidikan dan bagaimana penerapan serta metode apa yang akan digunakan di dalamnya. kedua pertanyaan tersebut akan terjawab dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative yang akan dikombinasikan dengan teori Pertanggung jawaban negara serta teori kelembagaan Negara.

1. Penanggulangan Terorisme melalui Pandangan Pendidikan Pancasila

Selama dua dekade terakhir, banyak ilmuwan di dunia saling berlomba untuk meneliti tentang pendidikan karakter dalam berbagai macam perspektif. Latar belakang kejadian tersebut adalah rumor terkait pendidikan karakter yang menyebutkan bahwa pendidikan karakter itu mampu menjawab kegelisahan terkait perubahan zaman. Karena pergeseran zaman dikhawatirkan akan menyebabkan

pergeseran nilai serta moralitas dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Selain itu seiring dengan memudarnya nilai dan moral kekhawatiran dalam meningkatnya angka kejahatan dan kekerasan juga dinilai berpotensi menjadi ancaman nyata bagi keamanan nasional (Taufik, 2014).

Bangsa penyintas bukan hanya bangsa yang memenangkan peperangan atau memiliki sumber daya yang luar biasa. Namun, bangsa penyintas adalah bangsa yang memiliki keadilan sosial seperti integrasi, amanah dan angka konflik yang kecil (Dalmeri, 2014). Dengan merujuk pada serangan teroris di Surabaya di mana pelaku serangan tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tapi juga dilakukan oleh anak usia pelajar (Sarwanto, 2018). Seolah menegaskan pendapat tersebut bagaimana pentingnya nilai dalam pendidikan karakter bagi anak usia pelajar.

2. Pendidikan Karakter Pancasila dalam Kurikulum Pendidikan Indonesia

Pendidikan karakter bukanlah hal yang baru dalam pendidikan yang menawarkan penilaian terhadap kesiagaan terhadap seluruh pelajar sehingga para pelajar diharapkan memiliki kemampuan untuk menganalisa sebuah permasalahan dari uraian nilai karakter positif yang diajarkan pada Pendidikan karakter seperti, nilai toleransi, kecintaan terhadap bangsa, perasaan bela negara, kejujuran dan keterbukaan pikiran (Saihu, & Marsiti, 2019). Pendidikan karakter memiliki fleksibilitas dalam membangun nilai norma bermasyarakat (Taufik, 2014). Sehingga dapat

difungsikan sebagai media kontra radikalisme karena telah memenuhi kriteria sebagai media dalam membangun konstruksi realitas yang menempatkan subyek secara pasif untuk diberi masukan terkait konstruksi yang dikehendaki (Sari, 2017). Dengan kelebihan fleksibilitas ini Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memegang peranan penting dalam merekayasa ulang kurikulum pendidikan dengan lebih tepat untuk mencegah penyebaran radikalisme di kalangan pelajar.

Di Indonesia, pendidikan karakter yang komprehensif seperti pendidikan Pancasila bukanlah hal yang baru. Selama Pemerintahan Presiden Soeharto, Pendidikan Pancasila pernah diterapkan secara masif dan komprehensif di segala lini kehidupan bermasyarakat. Penerapan pendidikan Pancasila bertajuk "Pendidikan Karakter Pancasila: Panduan, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila" berdasar Tap MPR No. II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) (Winarno, 2012).

Seiring dengan runtuhnya rezim Soeharto, "Pendidikan Karakter Pancasila: Panduan, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila" perlahan dihapuskan dari sistem pendidikan di Indonesia. Penghapusan tersebut tertuang pada Keputusan MPR No. XVIII, 1998 dan diselesaikan dalam TAP MPR No. I Tahun 2003 (Winarno, 2012). Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Pendidikan karakter Pancasila di inisiasi ulang dengan

mendirikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, kemudian direvisi pada Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang kemudian mendapatkan imunitas terhadap pergantian presiden. Dengan bekal fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengaturan segala kebijakan yang berhubungan dengan ideologi Pancasila, selain itu BPIP juga memiliki kewenangan untuk memberikan standar, memberi rekomendasi terkait Pendidikan Karakter Pancasila.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2018, Tugas dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila meliputi pembinaan kebijakan, mengkoordinasi, mensinkronisasi dan menjaga keberlangsungan otoritas BPIP. Pada Pasal 4 dijabarkan fungsi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang antara lain terlibat dalam penyelenggaraan perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, menyusun garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila, menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila, mengemban fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.

Dalam fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memiliki ruang kewajiban untuk bekerjasama dengan lembaga terkait yang dinilai memegang peranan

dalam aspek yang dituju. Dalam gagasan ini fungsi tersebut dinilai memiliki pemaknaan di mana Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dipandang memiliki ruang hukum untuk bekerjasama dalam pemberantasan dan pencegahan ideologi radikal di kalangan pelajar.

Ruang hukum ini diperkuat dengan menyebutkan secara eksplisit tentang fungsi pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila. Penerapan fungsi ini pun membuka jalan yang jelas tentang kerjasama antar lembaga terkait pendidikan dan pemberantasan teroris. Dalam fungsi tersebut disebutkan juga bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan pembinaan secara komperhensif. Tidak hanya melibatkan lembaga negara tapi juga melibatkan unsur masyarakat.

Beberapa poin yang disebutkan di atas telah menjelma menjadi nilai ungkit jika dikaitkan dengan kondisi nasional saat ini terutama jika dikaitkan dengan terorisme dan radikalisme yang terjadi di Indonesia. Perhatian pemerintah terhadap arti pentingnya Pendidikan Pancasila terbangun dari munculnya indikasi mudarnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, terjadinya perpecahan akibat perbedaan, rapuhnya landasan ideologi yang berkembang di masyarakat, dan berkembangnya paham radikal di kalangan pelajar.

Pendidikan karakter Pancasila dinilai pantas untuk digunakan untuk penanggulangan terorisme dan radikalisme di Indonesia karena lingkup tindakan Pendidikan Pancasila bergerak di dalam dunia pendidikan sebagai instrumen pendidikan sebagai metode penanggulangan terorisme (Arifin, & Bachtiar, 2017). Kontra narasi terhadap narasi radikal selama proses perekrutan memiliki dampak yang bagus untuk menggagalkan perekrutan tersebut (Braddock, & Horgan, 2016).

Kebutuhan untuk menggunakan pendidikan sebagai instrumen karena kebutuhan masyarakat untuk berbuat baik agar menjadi masyarakat yang beradab, sekolah adalah tempat yang kondusif untuk mendidik masyarakat, dengan kehadiran pengajar yang memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar baik secara moral dan akademis melalui pendidikan karakter tanpa mengesampingkan kemampuan dan keterampilan dalam bidang keilmuan (Dalmeri, 2014).

Dewasa ini, banyak ditemui dalam masyarakat di mana pelajar secara keilmuan eksakta memiliki prestasi namun secara karakter dapat dikatakan pelajar Indonesia "hampa" dari pengamalan nilai Pancasila yang seharusnya hidup di dalam benak mereka (Taufik, 2014). Hal tersebut menciptakan manusia yang berkualitas rendah dalam masyarakat. Terlebih pada kondisi saat ini sangat rentan terhadap penyusupan paham radikal sehingga terciptalah kondisi yang menunjang pertumbuhan teroris (Isnanto, 2015)

Kebutuhan mendesak akan pendidikan karakter di tengah situasi yang subur bagi

radikalisme dan terorisme untuk mencegah propaganda di kalangan pelajar yang sedang dalam masa pencarian jati diri dan masa pencarian pengakuan dalam menjadi dirinya. Penjabaran tersebut membuat segmen usia pelajar ini menjadi sangat rentan terhadap kontaminasi nilai nilai radikalisme dan terorisme (Arifin, & Bachtiar, 2017).

Mengingat penanggulangan terorisme melalui pendekatan lunak yang mendayagunakan instrumentasi pendidikan pada tingkat tertentu pada pelajar yang terkontaminasi yang diharapkan menghasilkan rekomendasi pemerintah untuk menghasilkan peraturan mendetail terkait kerjasama kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Jika dibedah secara mendalam penggunaan pendekatan kualitatif bertujuan untuk memberikan hasil akhir berupa rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Meskipun gagasan konseptual ini menggunakan metode yuridis normatif, namun untuk mendapatkan data pendukung pada implikasi kebijakan maka gagasan konseptual ini didorong juga untuk menjadi penelitian sosio-legal, dengan mempertimbangkan apa yang akan terjadi dilapangan dan mengukur rekomendasi yang diberikan memberi dampak apa pada penerapannya terhadap penanggulangan terorisme. Titik berat dalam mendorong penelitian ini menjadi penelitian sosio-legal adalah peneliti memahami bahwa sebuah rekomendasi peraturan maupun perundang -

undangan hanya dapat dinilai keberhasilannya terhadap reaksi dari masyarakat didalam lingkup peraturan atau undang - undang tersebut diterapkan, pun keinginan untuk membuat hukum yang hidup di masyarakat (Christianto, 2012).

Gagasan konseptual ini mendasarkan penggunaan data legal primer mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh M. Zulfikar & Aminah dari Universitas Diponegoro. kemudian data empiris mendasarkan pada penelitian dari Saihu dan Marsiti yang mengacu pada sampel penelitian dari pelajar remaja di tingkat SMA, sedangkan efektivitas usulan akan menggunakan penelitian dari Taufik dan LaFree, dimana penelitian konseptual ini akan mengandalkan data dari penelitian sebelumnya dan sumber penelitian sebelumnya sebagai detail dari metode penanggulangan terorisme.

Penggunaan Perpres Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terkait tugas pokok dan fungsi dari BNPT, digunakan untuk menemukan landasan hukum bagi BNPT melakukan fungsi untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan lembaga pemerintah untuk kepentingan penanggulangan terorisme yang kemudian dilanjutkan dengan menambahkan beberapa lembaga terkait diantaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dimana membawa hasil yang positif, kedua lembaga ini pun memiliki fungsi koordinasi dan kerjasama terkait bidang lembaga masing - masing.

Dalam kalangan pelajar sendiri sering terjadi ambiguitas terkait pendidikan agama Islam sebagai

mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan, sedangkan kejadian di lapangan sering terjadi diversifikasi antara nasionalisme dengan agama sebagai pegangan keyakinan maka penyisipan materi pendidikan karakter dalam mata pelajaran agama dapat menjadi faktor penekan narasi radikalisme yang menyebar dikalangan pelajar. Hal tersebut perlu diperhatikan mengingat usia pelajar sangatlah rentan terhadap infiltrasi ideologi terutama dikalangan usia remaja. Remaja sering kali kehilangan arah dalam pencarian jati diri.

Selain materi pelajaran, peranan pengajar sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan proses pembelajaran disekolah. Materi pendidikan karakter juga harus memiliki landasan peranan pengajar yang benar-benar mengerti dan menerapkan ketiga pilar keberhasilan pembelajaran karakter yaitu, pengertian, pemahaman dan pengamalan materi pembelajaran. Dapat dikatakan pendidikan karakter seharusnya memiliki keunggulan dari segi fleksibilitas silabus pengajaran untuk memasukkan materi-materi dari kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang sesuai dengan yang dikehendaki otoritas negara.

Penulis meyakini bahwa materi pendidikan karakter merupakan sebuah media untuk membangun dan menyebarkan kontra narasi dalam mengurangi penyebaran terorisme hal tersebut sesuai dengan pandangan Studi Konflik dan teror. Studi konflik dan teror juga menegaskan bahwa kontra narasi bekerja lebih efektif dalam membendung penyebaran radikalisme. Yaitu dengan menggunakan narasi berlawanan untuk

menghancurkan argumen kuat yang digunakan dalam proses infiltrasi ideologi terorisme, dan hal tersebut membuahkan hasil yang positif.

Sebagai langkah tindak lanjut, penulis menekankan bahwa diperlukan kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi penyebaran segala tindak yang dapat berujung pada kekerasan ekstrimis, tentu saja kebijakan pemerintah yang diharapkan adalah kebijakan yang paling efisien dalam menanggulangi terorisme dan kekerasan ekstrimis dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pendekatan lunak. Karena Peneliti membandingkan kebijakan pemerintahan Obama dan Pemerintahan Trump secara horizontal. Berdasarkan data-data yang kuat dari lapangan bahwa pendekatan keras telah menguras anggaran dan masih mempertaruhkan hasil yang sistematis.

Dilain sisi penerapan kontra narasi dan deradikalisasi di Indonesia yang dilakukan oleh BNPT telah membuahkan hasil yang positif dan efisien. Kontra narasi yang dilakukan BNPT menempatkan masyarakat sebagai sasaran utama telah berhasil memberikan data primer terkait penerapan kontra narasi dan deradikalisasi pada penanggulangan terorisme di Indonesia. Penjelasan yang diberikan oleh BNPT terkait radikalisme di masyarakat yang menggiring pada bahaya terorisme sangat baik disampaikan. Terlebih, banyaknya data yang didapat pada saat penerapan kontra narasi berlangsung, terutama pada informasi terkait penggunaan pendekatan lunak yang juga digunakan oleh penyebar paham radikal dan mendayagunakan

konseptor sebagai pintu untuk memasukkan ideologi radikal di kalangan pelajar.

Dari Kelima penelitian yang telah dilakukan didapat beberapa opini empiris yang menuntun pada pendapat jika pendidikan karakter di sekolah dapat berfungsi dengan efektif dan efisien untuk menekan penyebaran paham radikal sehingga jumlah pertumbuhan teroris mengecil bahkan dinilai dapat memutus rantai kehidupan teroris. Celah perbedaan yang menjadikan tumpuan pada gagasan konseptual ini adalah dengan mengkaji legalitas keterlibatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada agenda penanggulangan terorisme di Indonesia. Penulis menilai keterlibatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akan dapat menghasilkan rekomendasi bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga diharapkan akan lahir Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait kurikulum pendidikan baru tentang Pendidikan Karakter Pancasila yang akan diterapkan diseluruh civitas akademika seantero Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjelaskan arti pentingnya Pendidikan Karakter Pancasila yang secara saintifik memiliki materi bermanfaat bagi agenda penanggulangan terorisme. Pendidikan Karakter Pancasila dinilai sebagai salah satu dari sedikit metode yang dapat diterapkan secara komprehensif di berbagai tataran usia terutama pelajar dan secara penalaran sangat diterima jika diterapkan dengan metode mandatorial dalam kurikulum sekolah.

3. Tindak Lanjut Pemerintah Terkait Usaha Pemberantasan Penyebaran Ideologi Radikal

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang - Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Undang - undang tersebut pun telah memiliki beberapa undang-undang turunan terkait Penanggulangan Terorisme seperti Undang-undang No 9 tahun 2013 tentang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Undang - Undang No 5 Tahun 2018 itu sendiri menyiratkan berbagai macam cara yang dianggap efektif dalam menanggulangi terorisme.

Secara eksplisit Pasal 43A ayat (1) Undang-Undang no 5 Tahun 2018, Pencegahan tindak pidana terorisme adalah kewajiban Pemerintah. Dalam Undang - undang No 5 Tahun 2018 pasal 43A ayat (3), terdapat 3 cara yang dapat dilaksanakan dalam menanggulangi Terorisme antara lain Kesiapan Nasional, Kontra radikalisme dan deradikalisme, yang tertuang). Isi dari pasal tersebut dijadikan arah gagasan konseptual berfokus. Fokus gagasan konseptual mengarah pada kurikulum pendidikan di Indonesia. hal tersebut semakin ditegaskan pada Pasal 43A ayat (3) Undang - undang no 5 Tahun 2018 dengan disebutkannya "Kesiapan Nasional". "Kesiapan Nasional" dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana negara siap dan siaga menghadapi serangan terorisme dengan sistem terintegrasi dan terencana dalam menghadapi segala bentuk serangan. Sebagaimana fokus penelitian konseptual ini, poin kesiapan nasional menjadi penekanan logis

apabila nilai kebangsaan dijadikan dasar ketahanan dan kesiapan nasional.

Penulisan gagasan konseptual ini mengharapkan produk hukum dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait kurikulum pendidikan yang mengacu pada Undang - Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini memiliki kekuatan tersendiri untuk dapat segera diterapkan pada instrumen pendidikan di seluruh lembaga pendidikan di Indonesia.

Kurikulum pendidikan masyarakat Indonesia saat ini telah bertransformasi pada struktur yang jauh lebih mutakhir, yang telah menyesuaikan diri dengan kebutuhan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan pelajar di Indonesia. Namun, semenjak disahkannya Undang - Undang No. 5 Tahun 2018, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menggodok kembali kurikulum pendidikan untuk menyesuaikan bukan hanya pada kebutuhan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan tapi juga disesuaikan agar kurikulum pendidikan sebagai instrumentasi penanggulangan terorisme dan radikalisme. Dalam memasak ulang kurikulum pendidikan Pemerintah Indonesia harus mengkoordinasi kerjasama antar lembaga dan kementerian dalam pemerintahan. Kerjasama dan koordinasi tersebut adalah antara Kementerian Pendidikan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di mana ketiga lembaga ini harus duduk bersama bukan hanya untuk berdiskusi tapi juga harus menghasilkan regulasi baru terkait kurikulum

pendidikan baru agar dapat diterapkan secepatnya di Indonesia.

Pada tahun 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengesahkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 160 Tahun 2014 tentang Penerapan Kurikulum 2013 yang di dalamnya tidak berisi pengaturan spesifik terkait pendidikan karakter. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan hanya mencanangkan kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan ilmu pengetahuan. Peluang inilah yang sebaiknya dimanfaatkan untuk menyesuaikan kurikulum pendidikan yang sedang berjalan. Dengan prinsip *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*, pemikiran untuk melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk berperan dalam pembuatan kurikulum pendidikan sangatlah beralasan dan memiliki legitimasi.

Pada kondisi yang menghimpit masyarakat, paham teroris dan paham radikal semakin mudah menjamur di masyarakat khususnya pada segmentasi pelajar. Berdasar penelitian sebelumnya, usia remaja atau usia sekolah menengah dianggap sangat rentan terhadap paham radikal dan paham teroris secara mental. Pendapat ini dijelaskan lebih lanjut disebabkan oleh fase perkembangan atau pubertas dan bersiap memasuki masa pencarian jati diri (Saihu, & Marsiti, 2019). Keterlibatan yang diharapkan pada penerbitan produk hukum berupa Peraturan Menteri yang menuju pada pembuatan Kurikulum Pendidikan yang baru yang mengacu pada Undang - undang No 5 Tahun 2018 Pasal 43A ayat

(1) dan ayat (3) dimana peran Pemerintah dalam memberi perlindungan serta Kesiapan Negara terhadap serangan teroris dan radikalisme. Peraturan Menteri yang akan dibuat diharapkan sebaiknya diterapkan sesegera mungkin mengingat mendesaknya usaha untuk memasak ulang kurikulum pendidikan yang secara filosofi melindungi pemikiran pelajar dan melahirkan pemikiran generasi baru yang terbebas dari paparan radikalisme.

Pada kasus di Indonesia, Organisasi Keagamaan Pelajar Intra Sekolah seperti Rohis (Kerohanian Islam Pelajar) terindikasi disusupi oleh Gerakan Hizbut-Tahrir (Qulyubi, 2019) guna mencegah dan menghindari hal tersebut terjadi inilah produk hukum yang diharapkan untuk segera dimulai untuk dibuat. Untuk menanggulangi penyebaran radikalisme yang begitu masif maka kebutuhan inilah Pendidikan Karakter berbasis Pancasila perlu diterapkan secepatnya.

C. SIMPULAN

Gagasan konseptual ini mengungkap baik secara kenyataan di lapangan maupun secara legal arti pentingnya kolaborasi antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus terlibat dalam perekayasa ulang Kurikulum Pendidikan di Indonesia. Dalam kolaborasi intra Pemerintah ini, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memiliki peran utama membentuk Kurikulum Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila karena dalam kewenangannya untuk mengatur penerapan

Pancasila dalam kehidupan sosial masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam usaha deradikalisasi dan kontra radikalisme berperan dalam mengatur strategi yang dapat digunakan dalam penerapan Pendidikan Karakter berbasis Pancasila. Sedangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kapasitasnya untuk menerima rekomendasi untuk selanjutnya diteruskan untuk menjadi Peraturan Menteri dan mengatur di mana Pendidikan Karakter berbasis Pancasila diletakkan dalam kurikulum pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Rajab, A. (2016). Urgensi Penguatan BNPT Dalam Rangka Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara. *RECHTSVINDING; Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.5, (No.1, April), pp.1-15.
- Sari, Benedicta Dian Ariska C. (2017). Media Literasi Dalam Kontra Propaganda Radikalisme dan Terorisme Melalui Media Internet. *Jurnal Peperangan Asimetrik*, Vol.3, (No.1), pp.15-31.
- Dalmeri. (2014). Pendidikan Untuk Pengembangan Karakter (Telaah Terhadap Gagasan Thomas Lickona dalam Educating for Character). *Al-Ulum*. Vol.14, (No.1), pp.269-288.
- LaFree, Garry., & Freilich, Joshua D. (2019). Government policies on Counteracting Violent Extremism. *Research on Annual Review of Criminology*, Vol. 2, pp. 383-404.
- Christianto, H. (2012). Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana. *Mimbar Hukum*, Vol.23, (No.3), pp.479-500.
- <https://doi.org/10.22146/jmh.16170>
- Isnanto, Samto H. (2015). Berbagai Masalah dan Tantangan Radikalisme dan Deradikalisasi Terorisme di Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol.5, (No. 2 Agustus), pp.225-244.
- Sujudi, H. (2014). Implementasi Tugas Dan Kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Indonesia. *Jurnal Lex et Societatis*, Vol.II (No.8), pp.22-31.
- Hamidi, Jazim., & Lutfi, Mustafa. (2011). Paradigma Baru Lembaga Kepresidenan Di Indonesia (Perspektif Teori Lembaga Negara). *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.4, (No.1), pp.36-59.
- <https://doi.org/10.14710/hp.4.1.36-59>
- Braddock, Kurt., & Horgan, John. (2016). Towards a Guide for Constructing and Disseminating Counternarratives to Reduce Support for Terrorism. *Studies in Conflict & Terrorism*, Vol.39, (No.5), pp.381-404.
- Saihu., & Marsiti. (2019). Pendidikan Karakter Dalam Upaya Menangkal Radikalisme Di Sma Negeri 3 Kota Depok, Jawa Barat. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam*, Vol.1, (No.1), pp.23-54
- Hermastuti, Mirza D. (2016). Respon Organisasi Islam Transnasional di Indonesia Terhadap Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). *Journal of International Relations*, Vol.2, (No.1), pp.122-130.

- Zulfikar, Muhammad., & Aminah. (2020). Peran Badan Nasional Pemberantasan Terorisme dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, (No.1), pp.129-144
<http://dx.doi.org/10.14710/jphi.v2i1.129-144>
- Windiani, R. (2018). Peran Indonesia dalam Memerangi Terorisme. *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol.16, (No. 2. Edisi Juli-Desember), pp.135-152.
<https://doi.org/10.14710/jjs.16.2.2017.135-152>
- Sadarusalam., Bambang Wiji Asmoro., Wahyudi., Bambang., & Mundayat, Aris A. (2018). Strategi Kontra Propaganda Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Menanggulangi Perkembangan Radikalisme Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Peperangan Asimetrik*, Vol.4, (No.3), pp.41-60.
- Zuhri, S. (2017). Kebijakan Deradikalisasi Terorisme oleh BNPT: Perspektif Spektrum Politik. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, edisi 089 (Agustus-Oktober), pp.75-81
- Arifin, Syamsul., & Bachtiar, Hasnan. (2013). Deradikalisasi Ideologi Gerakan Islam Transnasional dan Radikal. *QIJS; Jurnal Multicultural dan Multireligius*, Vol.12, (No.3), pp.19-36
- Taufik. (2014). Pendidikan Karakter Di Sekolah: Pemahaman, Metode Penerapan dan Peranan Tiga Elemen. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol.20, (No.1), pp.59-65.
<http://dx.doi.org/10.17977/jip.v20i1.4378>
- Putra, Try Satria Indrawan., & Setyawanta, Lazarus Tri. (2020). Pertanggungjawaban Negara Terkait Permasalahan Hukum Yang Timbul Akibat Insiden Terorisme Maritim. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.2, (No.1), pp.55-65.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.55-65>
- Winarno. (2012). Mengungkap Kembali Tafsir Atas Pancasila: Dibalik Pencabutan Ketetapan MPR Tentang P4. *Forum Ilmu Sosial*, Vol.39, (No.2), pp.184-196.
- BUKU
- Hikam, Muhammad A.S. (2016). *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Sinaga, Obsatar., Ramelan, Prayitno., Montratama, Ian., (2018) *Terorisme Kanan Indonesia – Dinamika dan Penanggulangannya*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
- Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terrorisme
- Peraturan Presiden No 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
- Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 160 Tahun 2014 tentang penerapan kurikulum 2013

Tap MPR No II tahun 1978 tentang Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
(Ekaprasetia Pancakarsa)

Tap MPR No I tahun 2003 tentang Peninjauan
Terhadap Materi dan Status Hukum
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Tahun 1960 sampai dengan
Tahun 2002

SUMBER ONLINE

Sarwanto, A. (2018). Pelaku Teror Libatkan Anak Kini
Dipidana Lebih Berat. Retrieved from
[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180525190001-12-301381/pelaku-teror-libatkan-anak-kini-dipidana-lebih-berat,](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180525190001-12-301381/pelaku-teror-libatkan-anak-kini-dipidana-lebih-berat)

Qulyubi, M. (2019). PBNU: Radikalisme dan
Intoleransi Tersebar Dari SMA hingga
BUMN. Retrieved from <https://pgi.or.id/pbnu-radikalisme-dan-intoleransi-tersebar-dari-sma-sampai-bumn/>